PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR KOSMETIKA
PB-UMKU: 812000574301800030058

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Edar Kosmetika kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT RADIAN ELOK DISTRIVERSA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005743018
3. Alamat Kantor : Jl. Raya Kelapa Nias , KOMPLEK GRAHA SKG GN BLOK GN NO.5 , Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
 Kode Pos: 14240
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia
6. Lokasi Usaha : Komplek Gading Bukit Indah Blok N/6 Jl. Bukit Gading Raya, RT.18/8 Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
 Kode Pos: 14240

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar, Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
2. Standar Persyaratan Keamanan dan Mutu Kosmetik; dan
3. Standar Kodeks Kosmetika Indonesia dan/atau kompendial dan/atau metode analisis, standar dan/atau persyaratan lainnya

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Maret 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR KOSMETIKA
LAMPIRAN
PB-UMKU: 812000574301800030058

Lampiran tersebut memuat data teknis Izin Edar Kosmetika:

1.	**Nama Kosmetik** ***Product Name***	: ME LINE 02 Ethnic Skin Night
2.	**Nomor Notifikasi** ***Notification Number***	: NC47250100012
3.	**Kemasan** ***Packaging***	: 1. Botol Pump , Dus 30 g 2. Botol , Dus 20 g 3. Tube , Dus 4 g 4. Tube (Tester) 4 g
4.	**Nama Pemohon** ***Applicant Name***	: PT RADIAN ELOK DISTRIVERSA, PT, PT
5.	**Alamat** ***Address***	: Komplek Graha SKG-GN, Jl. Raya Kelapa Nias Blok GN No. 5, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm Jakarta Utara, Dki Jakarta
6.	**Nama Industri Kosmetika** ***Industry Cosmetic Name***	: Laboratorio Innoaesthetics, S.L.
7.	**Alamat Industri Kosmetika** ***Cosmetic Industry Address***	: C/ PONT REIXAT, 3 3° PLANTA - EDIF. GONSI PONT REIXAT - 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
8.	**Nama Industri Pengemas** ***Packaging Industry Name***	: -
9.	**Alamat Industri Pengemas** ***Packaging Industry Address***	: -
10.	**Masa Berlaku** ***Valid Until***	: 03 Maret 2025 S.d 02 Maret 2028

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Izin Edar Kosmetika dan peraturan perundang-undangan bidang kosmetika

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik